



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Raden, 01 Juli 1980 (umur 41 tahun), Jenis Idenditas KTP, NIK xxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SD (belum tamat), pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email sitifatimah6989@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Raden, 01 Juli 1984 (umur 37 tahun), Jenis Idenditas KTP, NIK xxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email sitifatimah6989@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa semua alat bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 22 Juni 2022, dengan

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.Plh, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak:

Nama : xxxxxxxx
NIK : xxxxxxxx
Tempat, tanggal lahir : Tanah Laut, 21 Maret 2004 (umur 18 tahun, 3 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat tinggal di : xxxxxxxx Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut

dengan calon suaminya :

Nama : xxxxxxxx
NIK : xxxxxxxx
Tempat, tanggal lahir : Raden ,09 Agustus 1999 (umur 22 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Supir
Tempat tinggal di : xxxxxxxx, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa calon suami anak merupakan anak kandung dari pasangan suami istri, atas nama :

Nama : xxxxxxxx
NIK : xxxxxxxx
Tempat, tanggal lahir : Sungai Bakau ,29 Januari 1973 (umur 49 tahun)
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : xxxxxxxx, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : xxxxxxxx
NIK : xxxxxxxx
Tempat, tanggal lahir : Raden, 07 Juli 1977 (umur 44 tahun)
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tinggal di : xxxxxxxx, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, dengan Surat Nomor: xxxxxxxx, tanggal 07 Juni 2022;
4. Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan juga calon suami anak Para Pemohon telah melaksanakan konseling pada hari Rabu, 22 Juni 2022 oleh Konselor dari DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut dan telah direkomendasikan untuk menikah;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka telah akil baligh, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Supir, dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **xxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **xxxxxx**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon, telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon, agar menunda dalam menikahkan anak dimaksud sampai cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat pada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon, yang pada pokoknya tentang resiko perkawinan terkait kemungkinan akan terhentinya pendidikan anak para Pemohon, terhentinya keberlanjutan anak para Pemohon untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, resiko tentang belum siapnya organ reproduksi anak para Pemohon dan dampak yang mungkin timbul akibat perkawinan ini, baik dampak ekonomi, sosial, dan Psikologi bagi anak para Pemohon, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon, tetap memohon supaya diberikan izin untuk melangsungkan pernikahan yang telah direncanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tanpa perubahan atau tambahan;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor



Bahwa anak para Pemohon, calon suami Anak para Pemohon, para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon, telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK xxxxxx, tanggal 03-04-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P1), serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon II NIK xxxxxxxx, tanggal 28-11-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P2), serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri, atas para Pemohon, Nomor : xxxxxxxx, tanggal 08 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raden, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P3), serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama anak para Pemohon No. xxxxxxxx, tanggal 27-05-2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P4), serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : xxxxxxxx, tanggal 7 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P5), serta dibubuhi dengan paraf;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, Nomor xxxxxxx, tanggal 3 April 2018., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P6), serta dibubuhi dengan paraf;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama anak para Pemohon Nomor : xxxxxxx, tanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Raden Kurau, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P7), serta dibubuhi dengan paraf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon NIK xxxxxxx, tanggal 31-03-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P8), serta dibubuhi dengan paraf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon NIK xxxxxxx, tanggal 24-03-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P9), serta dibubuhi dengan paraf;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jahrani No. xxxxxxx, tanggal 22-08-2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P10), serta dibubuhi dengan paraf;
11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan, tanggal 22 Juni 2022, yang dibuat oleh Konselor dari DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P11), serta dibubuhi dengan paraf ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, atas nama anak para Pemohon, Nomor : xxxxxxx, tanggal 02 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Padang Luas, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut,

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P12), serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan berita acara tersebut dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak para Pemohon akan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun telah ditolak karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor



dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **Kompetensi Absolute** menerima, memeriksa, dan mengadili, serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa perkara Dispensasi Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan di mana permohonan Dispensasi Kawin diajukan adalah berdasarkan domisili para Pemohon. Berdasarkan dalil para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan para Pemohon adalah penduduk di xxxxxx, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **Kompetensi Relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum Islam dan aturan perundang-undangan, kecuali syarat usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta outentik;

Menimbang, bukti tertulis di atas berhubungan langsung dengan apa yang dibuktikan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor



dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta outentik;

Menimbang, bukti tertulis di atas telah memenuhi syarat formil akta outentik dan syarat materiil akta outentik, dan telah bermaterai cukup, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 285 RBg, oleh karenanya Hakim menilai bukti-bukti di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1, P2, P4, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah penduduk di xxxxxxx, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P6, P8, anak para Pemohon masih berusia umur 18 tahun 3 bulan, belum berusia 19 tahun, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P9, P10, calon suami anak para Pemohon sudah berusia 22 tahun, lebih dari 19 tahun, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P7, bahwa anak para Pemohon sekolah terakhirnya adalah Sekolah Dasar Negeri xxxxxxx, Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, para Pemohon adalah orang tua kandung dari **Siti Patimah binti Andi**, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P5, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan, namun KUA setempat menolaknya karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P111 berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan bahwa setelah dilakukan konseling kedua calon cukup memiliki kesiapan yang diperlukan untuk menjalankan kehidupan pernikahan, berdasarkan hasil konseling anak para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suaminya **Direkomendasikan Menikah** karena kedua calon cukup memiliki kesiapan dalam menjalani kehidupan pernikahan, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P12 berupa Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, dengan hasil pemeriksaan bahwa anak para Pemohon telah diperiksa kesehatannya dan hasil PP Tes Negatif **Vaksin Imunisasi TT1** pada tanggal 02 Juni 2022, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon di persidangan, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon di persidangan, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat, telah berpacaran sejak kurang lebih 3 (bulan) tahun yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian erat sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon di persidangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut :

- bahwa para Pemohon adalah penduduk di xxxxxxxx, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;
- bahwa anak para Pemohon bernama xxxxxxxx belum berusia 19 tahun;
- bahwa anak para Pemohon pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Dasar Negeri xxxxxxxx, Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan, namun KUA setempat menolaknya karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- bahwa para Pemohon adalah orangtua kandung dari xxxxxx;
- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan;
- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dan memiliki hubungan yang sangat erat;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya;
- bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon sudah layak dan siap, baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Qa'idah Fiqhiyyah dalam Kitab Asybah wa al Nadhair, halaman 59 yang berbunyi :

الضرار يزال

Artinya : *Kemadharatan itu harus dihilangkan;*

dan ta'bir dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhi Juz VIII halaman 32 yang berbunyi :

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع فى الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : *Perkawinan adalah wajib bagi setiap orang yang khawatir terjerumus ke kubangan dalam perzinahan, tanpa melakukan perkawinan;*

maka kekhawatiran para Pemohon dapat diterima dan patut diduga apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke dalam perzinahan dan selanjutnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap keduanya maupun masyarakat sekitarnya;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya permohonan para Pemohon, **patut dikabulkan;**

Menimbang, berdasarkan petitum subsider dalam permohonan a quo, dan memperhatikan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan, maka menyatakan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan **Dispensasi Kawin** kepada anak para Pemohon bernama **xxxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **xxxxxxx**;
3. Menyatakan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut di atas;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor



4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari **Rabu** tanggal **29 Juni 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Dzulqa'idah 1443 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dan **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14